



P U T U S A N

Nomor : 63/Pdt.G/2009/PA.Gtlo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat kediaman di KABUPATEN BONE BOLANGGO selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi";

L A W A N

TERMOHON umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di JAWA BARAT, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HASRAT BINTI ROBINSON TANGAHU** umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;-

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 16 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 17 Maret 2009 dalam register perkara dengan Nomor : 63/Pdt.G/2009/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 6 April 1996, Pemohon dengan

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Suwawa (Kutipan akta Nikah Nomor : XX/01/IV/1996);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di KECAMATAN SUWAWA selama 7 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kota Bogor selama 3 tahun; Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya

suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Pr. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 12 tahun;

Pr. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 3 tahun;

Bahwa pada tahun 2006, Pemohon yang saat itu masuk

pengangkatan CPNS di Gorontalo telah dinyatakan

lulus pada Pemda Bone Bolango;

Bahwa pada tahun yang sama Pemohon mengajak Termohon

untuk pindah ke Gorontalo untuk menetap di tempat

tugas Pemohon namun Termohon menyatakan tidak mau;

Bahwa pada bulan Januari tahun 2007, Pemohon menjemput



Termohon dan anak-anak di Kota Bogor untuk diajak tinggal di Gorontalo namun Termohon tetap tidak bersedia sehingga Pemohon kembali ke Gorontalo tanpa disertai Termohon dan anak-anak;

Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara pribadi dan Termohon yang diwakili kuasa hukumnya masing-masing telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik dan rukun,



akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang dalam hal ini Hakim Mediator yang ditunjuk adalah Drs. Ibrahim P. Tamu, dan oleh Hakim Mediator tersebut berdasarkan laporannya tertanggal 8 Juni 2009 menyatakan kedua pihak menolak untuk dimediasi atau disebut tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pegawai negeri sipil dalam mengajukan perkara ini telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : XXXBKB-Pol/02/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Linmas, dan Satpol PP Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Pada poin 1, 2, 3, 4, adalah benar;

Pada poin 5, pada tahun yang sama Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Gorontalo untuk menetap di tempat tugas Pemohon namun Termohon menyatakan tidak



mau adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon tidak pernah mengajak Termohon dan anak-anak untuk ikut bersama dengan Pemohon;

Pada poin 6, bahwa tidak benar pada bulan Januari 2007 Pemohon menjemput Termohon dan anak-anak di Kota Bogor untuk diajak tinggal di Gorontalo namun Termohon tetap tidak bersedia sehingga Pemohon kembali ke Gorontalo tanpa disertai Termohon dan anak-anak, yang benar adalah pada bulan Januari 2007 Pemohon datang ke kota Bogor berlibur karena lagi cuti dan waktu itu Pemohon sempat mengajak Termohon untuk pindah ke Gorontalo sambil bergurau. Namun dikarenakan Termohon baru dipindahtugaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan SK No. KEP. XX/PJ. II/UP. XX/2004 tanggal 01 Maret 2004 dan kedua anak juga baru pindah sekolah dari Gorontalo ke Bogor, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk menunda kepindahan Termohon dan anak-anak kembali ke Gorontalo;

Bahwa pada bulan Maret 2007 Pemohon menghubungi Termohon via Hp dan menceritakan kalau Pemohon difitnah berselingkuh dengan rekan kerja satu kantor dengan Pemohon, mendengar keluhan Pemohon tersebut Termohon mempertimbangkan keadaan tersebut lalu pada bulan Maret 2007 Termohon menghubungi Pemohon via Hp memberi keputusan akan ikut pindah ke Gorontalo tetapi mohon bersabar menunggu sampai Termohon



diwisuda pada bulan Maret 2008, pada bulan Pebruari 2008 Termohon dan anak-anak datang ke Gorontalo untuk memastikan apa benar kabar yang Termohon terima kalau Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang tak lain adalah rekan kerja Pemohon satu kantor akan tetapi pada waktu itu Termohon menerima keadaan yang tidak baik untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah menemukan alat tes kehamilan didalam lemari pakaian dirumah Pemohon yang mana alat tes kehamilan tersebut adalah hasil tes kehamilan dari perempuan selingkuhan Pemohon yang mana hal tersebut telah diakui langsung oleh Pemohon dan perempuan tersebut;

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2007 hingga sekarang Pemohon hanya memberikan nafkah lahir untuk anak-anak pada bulan Pebruari 2007 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Pebruari 2009 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas Permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Termohon menerima permohonan cerai talak dari Pemohon karena Termohon juga menganggap sulit untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali, namun Termohon akan mengajukan gugatan balik/rekonvensi pada Pemohon sebagai berikut :

Menuntut hak asuh anak atas nama Pr. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan Pr. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON jatuh pada Termohon selaku ibu kandung;



Menuntut agar Pemohon membayar nafkah anak masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak perkara ini diputus sampai anak-anak mandiri/dewasa atau 1/3 gaji Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untuk anak;

Menuntut nafkah lampau dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juni 2009, selama 28 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menuntut 1/3 gaji Pemohon untuk Termohon, dan mohon agar di kompensasikan sebagai uang mut'ah sebesar Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon bertetap pada permohonannya khususnya terhadap perkara pokok, sedangkan terhadap tuntutan balik Termohon tersebut, maka Pemohon memberikan jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2007 Pemohon hanya memberikan uang kepada nafkah untuk anak-anak hanya pada bulan Februari 2007 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2009 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),



tetapi pada bulan Januari 2007 Pemohon mengajukan kredit pada Bank Sulut sebesar Rp.10.000.000,- dari permohonan tersebut, pada bulan yang sama Pemohon berangkat ke Bogor dan menyerahkan semua sisa dana tersebut kepada Termohon setelah dipotong uang tiket PP Gorontalo- Jakarta ± Rp.6.000.000,- dan pada bulan Pebruari 2007 Pemohon mengirimkan nafkah kepada anak- anak sebesar Rp.500.000,- selanjutnya bulan Maret s/d September benar bahwa Pemohon tidak mengirim- kan nafkah disebabkan sisa gaji Pemohon hanya sebesar Rp.231.000,- dan pada bulan Oktober 2007 (pada bulan Ramadhan) Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.1.00.000,- dan pada bulan Pebruari 2008 sekembalinya Termohon dan anak- anak dari Gorontalo, Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,- dan pada bulan September 2008 Pemohon memberikan nafkah bertepatan anak sakit sebesar Rp.500.000,- dan pada bulan Nopember bertepatan anak HUT anak pertama memberikan hadiah ulang tahun sebesar Rp.250.000,- Pemohon sadar bahwa nafkah pada tahun 2008 tidak memadai disebabkan karena penghasilan Pemohon yang pas- pasan. Pada bulan Januari 2009 Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.250.000,- dan pada bulan Pebruari 2009 Pemohon melebur kredit pada Bank Sulut sebesar Rp.21.500.000,- untuk keperluan Pemohon melanjutkan studi Strata 1 (S1) dan Pemohon memberi nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman terlampir pada bulan Mei 2009 Pemohon memberikan nafkah Rp.1.000.000,- (bukti pengiriman terlampir) dan untuk bukti pengiriman sejak tahun 2007 s/d 2008 sudah tercecer/hilang karena Pemohon tidak menyadari akan seperti itu tuntutan Termohon.

Kemudian dari tuntutan Termohon ini, Pemohon dapat menyimpulkan semua tidak benar, karena Pemohon pada bulan Mei dan bulan Juni 2009 memberikan nafkah yang dibuktikan dengan bukti pengiriman namun Termohon tidak mengakuinya;

Dengan alasan tersebut maka Pemohon menyatakan dalam gugatan rekonsensi Termohon yaitu :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hak asuh anak jatuh pada Termohon atau Pemohon;

Pemohon tidak mampu/tidak menyanggupi tuntutan Termohon untuk nafkah anak masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- perbulan, tetapi Pemohon tetap berusaha sesuai kemampuan Pemohon untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak karena Pemohon sadar bahwa anak-anak adalah tanggung jawab Pemohon;

Pemohon tidak mampu/tidak menyanggupi tuntutan Termohon atas nafkah lampau;

Untuk nafkah iddah Pemohon hanya dapat menyanggupi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Pemohon tidak mampu/tidak menyanggupi tuntutan Termohon



atas uang mut'ah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon terhadap gugatan balik tersebut, Termohon tetap pada tuntutan, dan Pemohon pun tetap pada duplik rekonsensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/01/IV/1996 tanggal 25 April 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa (bukti P1);

Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 25 Agustus 2008 (bukti P2);

Fotokopi Rekening koran Bank Sulut tertanggal 22 Januari 2009 (bukti P3);

Fotokopi Slip Setoran BRI dari PEMOHON ke rekening atas nama TERMOHON tanggal 11 Mei 2009, 22 Juni 2009, dan 14 September 2009 (bukti P4).

bukti yang berbentuk fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan pula 2 orang saksi yaitu :

SAKSI I PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO;

Saksi mengaku adik kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan perkawinan mereka dilaksanakan pada tahun 1996;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, dan awal kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 rumah tangga mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena setelah Pemohon menjadi PNS pada tahun 2006, maka pada tahun 2007 Pemohon menjemput Termohon untuk tinggal di Gorontalo akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dengan alasan Termohon baru pindah ke Bogor dan tidak mau pindah lagi ke Gorontalo;
- Bahwa setelah tahun 2006 Termohon pernah ke Gorontalo tapi kembali lagi ke Bogor;
- Bahwa saksi ketahui bahwa setiap bulan Pemohon mengirim biaya untuk Termohon dan anak-anaknya di Bogor;
- Bahwa saksi telah menasehati Termohon agar kembali ke Gorontalo namun Termohon tetap bertahan tinggal di Bogor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan sedang kuasa Termohon tidak menanggapinya;

SAKSI II PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE



BOLANGO;

Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bekerja di rumah adik Pemohon, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada tahun 2006 tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setelah Pemohon telah terangkat PNS tahun 2006 di Gorontalo, maka pada tahun 2007 Pemohon menjemput Termohon untuk pindah dan tinggal di Gorontalo tetapi Termohon tidak mau lagi ke Gorontalo;
- Bahwa setelah tahun 2006 Termohon pernah ke Gorontalo tetapi kembali lagi dan sampai sekarang ini tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon menelpon Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon setuju untuk bercerai dan tidak mungkin lagi pindah ke Gorontalo;

Menimbang bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya sedang kuasa Termohon



tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam memperkuat jawaban dan bantahannya telah mengajukan saksi- saksi yakni ;

SAKSI I TERMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO;

Saksi mengaku sepupu Pemohon dan dibawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon dan Termohon juga masih keluarga dekat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1996 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan awal kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006 rumah tangga mulai tidak rukun karena ulah Pemohon setelah menjadi PNS berselingkuh dengan menantu saksi yang bernama SELINGKUHAN
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon berboncengan bersama SELINGKUHAN karena sejak tahun 2006 mereka satu kantor, dan menantu saksi telah tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa karena ulah Pemohon sehingga anak saksi bercerai dengan SELINGKUHAN pada tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar ikut Pemohon tinggal di Gorontalo tetapi Termohon tetap



bertahan untuk tinggal di Bogor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Termohon membenarkannya sedang Pemohon menanggapi bila SELINGKUHAN pindah sekantor setelah Pemohon jadi PNS;

SAKSI II TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO;

Saksi mengaku tante Termohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :
Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996, telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini diasuh oleh Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada tahun 2004 mulai tidak rukun;

Bahwa penyebab ketidakrukunan itu karena setelah Pemohon terangkat menjadi PNS Pemohon mulai berselingkuh dengan isteri orang;

Bawa Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak tahun 2003 karena atas permintaan Termohon pindah ke Bogor bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan balik Termohon maka Pemohon bertetap pula pada jawabannya;



Menimbang bahwa Termohon pada kesimpulannya rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun bertetap pula pada tuntutan baliknya;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bahagian yang tidak tepisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, tidak berhasil dirukunkan kembali sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 8 Juni 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Ibrahim P. Tamu sebagai hakim Mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon



dengan alasan kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2006 telah terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang tidak mau diajak Pemohon untuk pindah tugas dan tinggal di Gorontalo, dan bahkan pada bulan Januari 2007 Pemohon telah menjemput Termohon bersama anak-anak, namun Termohon tetap tidak mau mengikuti Pemohon untuk menetap di tempat tugas Pemohon di Gorontalo, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil dalam mengajukan perkara ini telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-

Menimbang, bahwa Termohon pada jawabannya membantah jika Pemohon telah mengajak Termohon untuk pindah tugas dan tinggal di Gorontalo, karena selama ini Pemohon tidak pernah mengajak Termohon dan anak-anak untuk ikut bersama Pemohon, dan tidak benar pula Pemohon telah menjemput Termohon dan anak-anak di Bogor pada bulan Januari 2007, tetapi pada tahun tersebut Pemohon datang berlibur karena cuti, disaat tersebut Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Gorontalo sambil bergurau, tetapi karena Termohon baru saja



pindah tugas, sehingga Termohon menunda kepindahan Termohon, dan pada bulan Maret 2007 Pemohon menelpon Termohon mengabarkan bila Pemohon difitnah berselingkuh dengan rekan kerja satu kantor, mendengar keluhan Pemohon tersebut maka Termohon mempertimbangkan untuk pindah tetapi nanti setelah Termohon selesai wisuda pada bulan Maret 2008, namun pada bulan Pebruari Termohon datang ke Gorontalo dan mendapati hasil tes kehamilan milik perempuan selingkuhan Pemohon di dalam lemari Pemohon yang diakui juga oleh Pemohon, sehingga Termohon menyatakan bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon sendiri mengakui jika rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan menerima permohonan cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 telah terjadi pertengkaran terus menerus tersebut Termohon yang tidak mau diajak untuk pindah dan tinggal di Gorontalo karena Pemohon yang sudah menjadi PNS, atautkah ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan perempuan rekan kerjanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Nikah yang dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai



nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga Pengadilan menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 April 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa;

Menimbang, bahwa Termohon secara tegas mengakui bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dan pengakuan Termohon khusus mengenai hal tersebut Pengadilan menilai sebagai bukti sempurna, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Pengadilan menilai Termohon mengakui pada Januari 2007 Pemohon telah mengajak Termohon pindah dan tinggal menetap di Gorontalo tanpa melihat klausul yang diajukan oleh Termohon (Pengadilan menganut azas larangan memecah-mecah pengakuan), selain itu Termohon secara tegas mengakui kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat disatukan lagi, dan pengakuan dinilai Pengadilan sebagai bukti awal tanpa melihat alasan Termohon yang menyebabkan tidak mau pindah tugas apalagi sampai tahun 2008 Termohon tetap tidak pindah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti awal tersebut dan untuk membuktikan alasan permohonannya, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini (Vide pasal 76



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon telah mengajak dan menjemput Termohon untuk pindah dan menetap di Gorontalo setelah Pemohon menjadi PNS pada tahun 2006 namun Termohon tetap tidak mau dengan alasan Termohon baru pindah tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menyatakan telah terbukti bahwa Termohon telah diajak oleh Pemohon untuk pindah dan menetap di Gorontalo tetapi Termohon tidak mau, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2006 sudah mulai tidak rukun yang akhirnya pada tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon yang menyatakan Pemohon telah berselingkuh dengan rekan kerja satu kantor dengan Pemohon, dalam hal ini Termohon telah mengajukan pula 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti serta telah memberikan pula kesaksian yang bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sering melihat Pemohon bersama berboncengan dengan perempuan yang bernama SELINGKUHAN (menantu saksi pertama) dan bahkan saksi pertama telah melihat perempuan tersebut tinggal bersama Pemohon, selain itu Pemohon mengakui



jika dirinya sekarang ini telah menjalin cinta dengan perempuan tersebut karena keluarga Termohon sering memberitakan dan memanas- manasi Pemohon sehingga Pemohon membuktikannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bukti tersebut, maka pengadilan menyatakan pula terbukti Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan bernama SELINGKUHAN

Menimbang, bahwa dengan keterbuktian tersebut diatas, Pengadilan menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 April 1996, awal kehidupan rumah tangganya rukun dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang masing- masing berumur 12 dan 3 tahun yang sekarang ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 mulai tidak rukun dikarenakan Termohon tidak mau diajak untuk pindah dan tinggal di Gorontalo karena pada tahun tersebut Pemohon telah menjadi PNS di Gorontalo, bahkan Pemohon telah menjemput Termohon dan anak- anak pada bulan Januari 2007 namun Termohon tidak mau dan tetap tinggal di Bogor;

Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;



Bahwa sekarang ini Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama SELINGKUHAN

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan telah dapat menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2006 yang berarti sejak saat itu kedua pihak hidup dalam keadaan ketidaktenangan dalam perkawinannya, yang jika hal itu terjadi pada pasangan suami istri berarti tentunya bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh akan tetapi penyiksaan dirilah yang dirasakannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak maunya Termohon untuk pindah dan tinggal di Gorontalo mendampingi Pemohon selaku suami, maka sikap Termohon tersebut dinilai oleh Pengadilan sebagai sikap pembangkangan Termohon kepada Pemohon selaku suami atau diistilahkan nuzus;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang dihitung sudah 2 tahun 10 bulan berarti selama waktu tersebut antara keduanya tidak terjadi lagi komunikasi yang baik sebagaimana diharapkan dalam suatu rumah tangga, dan dengan itu maka secara pasti kebahagiaan dan kekekalan dalam membina rumah tangga tidak terwujud lagi;

Menimbang, keadaan Pemohon yang telah menjalin



cinta dengan perempuan Titin tersebut menandakan semakin tidak adanya lagi rasa cinta dan keterikatan dalam perkawinannya dengan Termohon bahkan Pemohon telah berani menodai perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pengadilan menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan perlu mengutip dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut :

bî)ur (#qãBtïtä t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ïïïÿx÷
ÖÖï=tæ ÇËËÈÈ

Artinya : Dan jika mereka beraza m (bertetap hati) untuk

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar



lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonpensi) pada tahap jawaban pertama dari konpensi yang dalam hal ini Termohon disebut Penggugat dalam rekonpensi sedang Pemohon disebut Tergugat dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat tersebut diajukan pada tahap jawaban, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan bagian pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat memohon agar kedua anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat selaku ibu kandung, dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup masing-masing anak sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan sejak putusan ini



dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau 1/3 dari gaji Tergugat selaku PNS, dan membayar nafkah lampau sejak Januari 2007 sampai Juni 2009 selama 28 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp.56.000.000.- menghukum pula Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp4.500.000.- serta menghukum Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp.39.500.000.- ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan selama ini Tergugat tidak melalaikan nafkah untuk anak-anak dan memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat walaupun pada tahun 2008 Tergugat menyadari jika pemberian Tergugat tersebut tidaklah memadai disebabkan penghasilan Tergugat pada waktu itu pas-pasan karena pada pada bulan Januari 2007 Tergugat mengambil uang kredit di Bank SULUT itu juga ntuk keperluan dan pertemuan Tergugat dengan Penggugat dan anak-anak di Bogor yakni untuk transport ke Bogor dan sisanya Tergugat berikan kepada Penggugat dan peminjaman tersebut Tergugat bayar setiap bulan, dan pada bulan Pebruari 2009 Tergugat melebur kembali utang di Bank tersebut sebesar Rp.21.500.000,- untuk keperluan Tergugat melanjutkan studi S1 dan dari hasil pinjaman itu pula Tergugat memberi nafkah sebesar Rp.5.000.000,- dan untuk nafkah hidup buat anak-anak Tergugat tidak mampu sebesar yang dimintakan Penggugat tetapi Tergugat tetap berusaha memberikan anak-anak sesuai dengan kemampuan, sedangkan untuk nafkah iddah



Tergugat bersedia sebesar Rp.300.000,- setiap bulan atau seluruhnya Rp.900.000,- sedangkan untuk nafkah iddah Tergugat tidak mampu untuk itu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam rekonsensi tersebut Pengadilan menyatakan terjadi perbedaan antara tuntutan Penggugat dengan kesediaan dan kesanggupan Tergugat dalam rekonsensi khususnya nafkah lampau, nafkah hidup anak selanjutnya, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas maka permasalahan utama dalam rekonsensi ini yakni apakah benar selama ini yakni sejak Januari 2007 sampai Juni 2009 Tergugat lalai memberikan nafkah untuk anak-anaknya, apakah benar Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Tergugat selaku PNS golongan II yang penghasilannya pas-pasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan gugatan rekonsensinya tidak mengajukan pembuktian yang dapat mendukung tuntutan Penggugat dan juga dari bukti saksi yang diajukan tidak pula menerangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dalam konpensi, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang masing-masing berumur 12 dan 3 tahun, dan menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dianggap belum mumayyis sehingga kedua anak tersebut dapat ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat



selaku ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun anak pertama telah berumur 12 tahun dan oleh aturan tersebut diatas anak tersebut dapat memilih apakah kepada ibunya atau kepada ayahnya, namun oleh karena Tergugat tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat maka Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan kedua anak tersebut ada pada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dan memperkuat bantahannya telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4, dua bukti surat tersebut adalah autentik yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga nilai pembutiannya mengikat dan sempurna, selain itu dari bukti saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat setiap bulannya mengirim uang kepada Penggugat untuk nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, Pengadilan menyatakan bahwa terbukti selama ini Tergugat tidak lalai dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sekalipun terbukti Tergugat tidak lalai memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat yang walaupun terbukti tidak sesuai dengan keinginan Penggugat akan tetapi perlu diketahui bahwa jika seorang suami tidak mampu dalam hal itu, maka seorang ibu ikut bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah anak apalagi Penggugat sebagai seorang PNS tentunya



mempunyai penghasilan yang lebih dibandingkan dengan Tergugat sebagai PNS dengan gaji golongan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap nafkah lampau patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah hidup lanjutan untuk anak-anak yang Tergugat hanya menyanggupi sesuai dengan kemampuannya, dalam hal ini demi kepastian hukun maka Pengadilan perlu menetapkan besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas tentang kemampuan Tergugat dan juga kemampuan Penggugat maka Pengadilan menganggap patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah hidup masing-masing anak sebesar Rp.300.000,- setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa jika penghukuman tersebut dianggap kurang maka Penggugat ikut bertanggung jawab menanggung biaya anak hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 41 huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan nafkah iddah Penggugat, maka Pengadilan mengambil alih pertimbangan dalam konpensasi yakni Termohon atau Penggugat sebagai isteri yang tidak mau ikut ajakan suami untuk tinggal bersama di Gorontalo sehingga dianggap nuzus, oleh karena itu Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah, namun demikian karena Tergugat dalam hal ini bersedia



membayarnya sehingga Pengadilan menilai kesediaan Tergugat tersebut merupakan kemurahan hati kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yakni Rp.300.000,- setiap bulan atau seluruhnya Rp.900.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap mut'ah, Pengadilan menyatakan bahwa walaupun Penggugat telah dinyatakan tidak mau mengikuti ajakan Tergugat untuk pindah dan tinggal di Gorontalo, tetapi Penggugat telah pernah mengabdikan dan telah memberikan kebahagiaan buat Tergugat, maka dengan pertimbangan tersebut Pengadilan menyatakan Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat hal ini berdasar pasal 149 butir (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat harus disesuaikan dengan keadaan Tergugat dan juga kelayakan, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Pengadilan Tergugat layak dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa perkara ini baik konpensasi maupun rekompensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi hal ini berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENS I :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang ditentukan kemudian;

DALAM REKOPENS I :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan, umur 12 tahun) dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan, umur 3 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:

Nafkah hidup kedua anak tersebut diatas minimal masing- masing Rp.300.000,- setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah;

Nafkah iddah selama tiga bulan selurnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal Dua puluh delapan Oktober 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal Sembilan Zulqaidah 1430 Hijriah, oleh Kami Dra. MUKASIPA, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. NUR ROHMAN dan MAWARDI, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal Dua Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal Empat belas Dzulqaidah 1430 Hijriyah dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. SYAMSIAH LIATU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi;-

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. NUR ROHMAN

Dra. MUKASIPA,



MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera

Pengganti,

MAWARDI

S.Ag.

M.Hum.

ttd.

H. SYAMSIAH LIATU

S.Ag

Perincian biaya perkara :

Pencatan : Rp. 30.000,-

Panggilan : Rp.591.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh
satu ribu rupiah)